



**PENETAPAN**

Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Armen A W bin Ali Wanir** umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto RT.03 RW. 01 No. 04 Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon I**;

**Indah Wizra Al Nur binti Ajismar**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto RT.03 RW. 01 No. 04 Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 09 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Pyk tanggal 24 Mei 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 September 2010 di Payakumbuh yang menjadi wali nikah adalah Khairul Adha, adik kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II di Malaysia. Pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan buya yang bernama Nasrul .serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Prasetya

Hlm 1 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handika dan Romi Septia Budi dengan mahar berupa seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat menikah, status Pemohon I adalah duda dengan bukti akta cerai dari Pengadilan Agama Payakumbuh no.149/AC/2010/PA/MS tanggal 08 Mei 2010 dan Pemohon II adalah gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan serta Pemohon II juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum Islam serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama;
  - 5.1 AZHANI FAIZRUS KHALISA binti Armen AW, lahir tanggal 27 Februari 2013
  - 5.2 FALLAH ASSAHID RAHMAT bin Armen AW, lahir tanggal 01 Mei 2016
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Payakumbuh Timur dengan no surat B-155/Kua.03.14.2/pw.01/05/2018 tanggal 08 Mei 2018;
8. Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai istri yang lain, selain Pemohon II;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, untuk mengurus KTP/KK dan Akta Kelahiran Anak serta keperluan lainnya;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia menanggung segala biaya yang ditimbulkan dari pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim

Hlm 2 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( Armen A W bin Ali Wanir ) dengan Pemohon II ( Indah Wizra Al Nur binti Ajismar) yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2010 di Ibuh Kelurahan Ibuh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 28 Mei 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

Fotokopi Akta Cerai Nomor 149/AC/2010/PA/MS tanggal 08 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh telah bermeterai cukup dan di nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok , oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P dan diparaf ;

Hlm 3 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Pyk



**B. Bukti Saksi**

1. **Romi Septia Budi bin Ali Wanir**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Lepas, bertempat tinggal di Koto Baru Rt 03 RW 03 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, saksi adalah adik sepupu Pemohon I dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil dan kenal dengan Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2010, tanggal dan bulannya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Mesjid Ibu Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Khairul Adha karena ayah kandung Pemohon II sedang di Malaysia ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (Romi Septia Budi) dan Prasetya Handika ;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah duda cerai resmi sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm 4 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

**2. Khairul Adha bin Ajismar**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt.03 Rw 01 No.Kelurahan Padang Alai Bodi Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payaumbuh, saksi adalah adik Pemohon II;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2010 , tanggal dan bulannya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan karena saksi yang menjadi wali nikahnya ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Ibuh Kecamatan Payakumbuh Barat;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Romi Setia Budi dan Prasetya dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah duda cerai resmi sedangkan Pemohon II perawan;

Hlm 5 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 28 Mei 2018 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II-

Hlm 6 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P terbukti Pemohon I berstatus duda dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota

Hlm 7 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 September 2010 di Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Khairul Adha, saksi nikah 1 Prasetya Handika 2. Romi Septia Budi, dengan mahar alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah duda cerai resmi dan Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan akta kelahiran dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطنى و البيهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti

Hlm 8 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Pyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010 di Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Armen A W bin Ali Wanir) dengan Pemohon II (Indah Wizra AL Nur binti Ajismar) yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2010 di Kecamatan Payakumbuh Barat ;

Hlm 9 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 H, oleh Dra. Hj. Dewi Wartti, Ketua Majelis, dihadiri oleh Efidatul Akhyar, S.Ag dan Roli Wilpa, S.HI., M.Sy Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaedah 1439 H dengan dihadiri oleh Efidatul Akhyar, S.Ag dan Roli Wilpa, S.HI., M.Sy, Hakim-Hakim Anggota serta Oktariyadi. S, SHI, MA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Efidatul Akhyar, S.Ag**

**Dra. Hj. Dewi Wartti**

Hakim Anggota

**Roli Wilpa, S.HI., M.Sy**

Panitera Pengganti

**Oktariyadi. S, SHI, MA**

Hlm 10 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 140.000,00
4. leges	: Rp. 3.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah rupiah)	: Rp 234.000,00 ( dua ratus tiga puluh empat ribu

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)